

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**ANALISIS *NON PERFORMANCE FINANCE* (NPF) DAN UPAYA
PENANGANANNYA PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
DARUSSALAM UIR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



Oleh :

DWI FRIMA HANDOKO

NPM : 152310028

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

ANALISIS *NON PERFORMANCE FINANCE* (NPF) DAN UPAYA
PENANGANANNYA PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
DARUSSALAM UIR

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



Oleh :

DWI FRIMA HANDOKO
NPM : 152310028

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 20 Desember 2020 Nomor : 126/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Selasa Tanggal 22 Desember 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Dwi Frima Handoko |
| 2. NPM | : 152310028 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Analisis <i>Non Performance Finance</i> (NPF) dan Upaya Penanganannya Pada <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT) Darussalam Universitas Islam Riau |
| 5. Waktu Ujian | : 10.00 – 11.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 91 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

M. Arif - SE, MM

Dosen Penguji :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Muhammad Arif, SE,MM | : Ketua |
| 2. Zulfadli Hamzah, B.IFB,M.IFB | : Anggota |
| 3. Fichha Melina, SE,Sy, ME | : Anggota |

Dekan,

Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
جامعة الاسلام الريوي

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

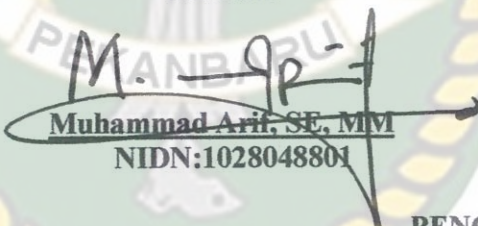
Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Dwi Frima Handoko
NPM : 152310028
Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2020
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya
Penanganannya Pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam
Universitas Islam Riau.

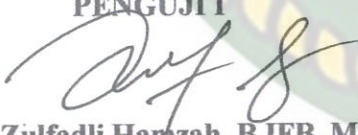
Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA


Muhammad Arief, SE, MM
NIDN:1028048801

PENGUJI I


Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB
NIDN: 1024028802

PENGUJI II


Ficha Melina, SE, Sy, ME
NIDN:1001059201

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau




Dr. Zulkri, MM, ME, Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

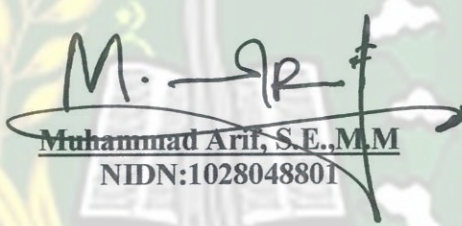
Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dwi Frima Handoko
NPM : 152310028
Pembimbing : Muhammad Arif, S.E.,M.M
Judul Skripsi : Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya
Penanganannya Pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)
Darussalam Universitas Islam Riau.

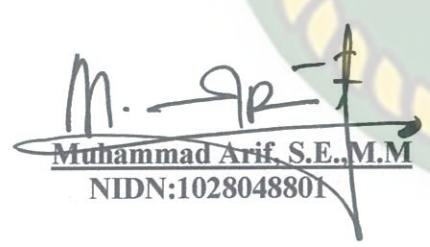
Disetujui

Pembimbing


Muhammad Arif, S.E.,M.M
NIDN:1028048801

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, S.E.,M.M
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Muhammad Arif, S.E., M.M

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M

Ketua Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Dwi Frima Handoko

NPM : 152310028

Pembimbing : Muhammad Arif, S.E.,M.M

Judul Skripsi : Analisis Non Performance Finance (NPF) dan Upaya
Penanganannya Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
Darussalam Universitas Islam Riau.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	06 Juni 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Perbaikan BAB I	
2	11 Juli 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Perbaikan BAB II	
3	25 Agustus 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Perbaikan BAB III	
4	22 Oktober 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Revisi Sempro	
5	12 November 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Perbaikan BAB IV	
6	05 Desember 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Perbaikan BAB V	
7	13 Desember 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Perbaikan ABSTRAK	
8	06 Januari 2020	Muhammad Arif, S.E.,M.M	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dwi Frima Handoko

NPM : 152310028

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganan Pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam Universitas Islam Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 15 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



Dwi Frima Handoko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan ini keterbatasan kemampuan dan pengetahuan berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulisan dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Non Performance Finance (NPF) dan Upaya Penanganannya Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Darussalam Universitas Islam Riau**”

Sebagai manusia yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam Skripsi inipun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusun, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini dengan segenap hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi pembaca.

Penulisan ini, dari awal proses dan hingga terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M. CL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, M.E.Sy.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Syahriani Tambak, S.Ag, M.A, Wakil Dekan 2, Bapak Dr. H. Hamzah, M.Ag, Wakil Dekan 3, Bapak Dr. H. Safroni, M.Ed.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE., MM, sekaligus sebagai Dosen pembimbing yang memberikan arahan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis proposal ini.
5. Penguji I, Bapak Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB.
6. Penguji II, Ibu Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.
7. Pimpinan BMT Darussalam UIR, Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/Karyawanati Fakultas Agama Islam Riau.

Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan hal yang kurang berkenan penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Terima Kasih Penulis ucapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Pekanbaru, 26 November 2020

DWI FRIMA HANDOKO
152310028

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
الملخص	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
Pembahasan <i>Baitul Mal Wa Tanwil</i>	10
1. Pengertian BMT (<i>Baitul Mal wa Tamwil</i>)	10
2. Sejarah, Karakteristik dan Kedudukan BMT	11

3. Visi, Misi Dan Tujuan BMT	13
4. Jenis Usaha	16
5. Struktur Organisasi	17
6. Landasan Hukum <i>Baitul Maal Wa Tanwil</i>	18
A. Pembiayaan	19
B. Proses Pembiayaan	23
1. Proses Pembiayaan	23
2. Pengumpulan Data dan Investigasi	25
3. Analisis Pembiayaan	27
4. Persetujuan Pembiayaan	31
5. Pengikatan	32
6. Pencairan	33
7. Monitoring	33
C. Jenis dan Produk Pembiayaan	34
D. Pembiayaan Bermasalah	40
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	40
2. Penetapan Kualitas Pembiayaan	41
3. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	43
E. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	45
F. Penelitian Relevan	49
G. Konsep Operasional	51
H. Kerangka Konseptual	52
BAB III METODE PENELITIAN	54

A. Jenis Penelitian	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	55
D. Subjek dan Objek Penelitian	56
E. <i>Informance</i> Penelitian	57
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum BMT Darussalam UIR	61
B. Deskripsi Hasil Penelitian	67
C. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Pembiayaan Nasabah BMT Darussalam UIR Tahun 2016 -2020	4
Tabel 2 : Data Pembiayaan Bermasalah BMT Darussalam UIR Nasabah Tahun 2018-2020	6
Tabel 3 : Konsep Operasional	51
Tabel 4 : Waktu Penelitian	54
Tabel 5 : Kualitas Golongan Pembiayaan	57
Tabel 6 : Hasil Wawancara Pimpinan BMT Darussalam UIR	67
Tabel 7 : Hasil Wawancara Nasabah Pembiayaan Bermasalah	69
Tabel 8 : Hasil Wawancara Staf Marketing BMT Darussalam UIR	72
Tabel 9 : Hasil Wawancara Pimpinan BMT Darussalam UIR	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Grafik Data Nasabah Pembiayaan	4
Gambar 2 : Struktur Organisasi BMT	18
Gambar 3 : Kerangka Konseptual	52
Gambar 4 : Struktur Organisasi BMT Darussalam UIR	66
Gambar 5 : BMT Darussalam UIR 2020	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran II : Teks Wawancara BMT Darussalam UIR
- Lampiran III : Teks Wawancara Nasabah Pembiayaan Bermasalah
- Lampiran IV : Surat Riset ke BMT Darussalam UIR
- Lampiran V : Surat Balasan Dari BMT Darussalam UIR
- Lampiran VI : Dokumentasi

ABSTRAK

ANALISIS NON PERFORMANCE FINANCE (NPF) DAN UPAYA PENANGANANNYA PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DARUSSALAM UIR

DWI FRIMA HANDOKO
152310028

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro sebagai alat pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu lembaga keuangan mikro ialah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil (syariah) menumbuhkan kembangkan usaha mikro serta membela kepentingan kaum fakir miskin melalui kegiatan menabung, pembiayaan dan juga penyaluran infak, zakat, shadaqah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan Non Performance Finance (NPF) dan bagaimana upaya dalam mencegah serta mengatasi Non Performance Finance (NPF) pada BMT Darussalam UIR. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Non Performance Finance (NPF) dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menyelesaikan Non Performance Finance (NPF) pada BMT Darussalam UIR. Subjek penelitian ini adalah Non Performance Finance (NPF). Objek penelitian merupakan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengambilan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab Non Performance Finance (NPF) berdasarkan dua hal yaitu faktor internal yang berasal dari kelemahan pengawasan dan monitoring pada BMT Darussalam UIR. Faktor eksternal yang berasal dari bencana alam wabah virus covid'19 yang berdampak terhadap perubahan perekonomian, perdagangan serta pendapatan nasabah. Adapun upaya BMT Darussalam UIR dalam melakukan pencegahan Non Performance Finance (NPF) dengan penerapan 5C+1S serta pengawasan dan monitoring. Sedangkan penyelesaian Non Performance Finance (NPF) dengan memberikan Restrukturisasi terdiri dari Recheduling, Reconditioning, Restructuring.

**Kata Kunci : Non Performance Finance (NPF), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT),
Universitas Islam Riau**

ABSTRACT

NON-PERFORMANCE FINANCE (NPF) ANALYSIS AND IT'S HANDLING EFFORTS AT DARUSSALAM BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) UIR

DWI FRIMA HANDOKO
152310028

This research was motivated by the micro finance institution development as community economic growth tool. One of micro finance institutions was Baitul mal Wa Tamwil (BMT) which operated with profit sharing principle (sharia) in growing micro business and defending the interest of poor people through saving activity, funding and distributing Infaq, Zakat, and donations. This research formulation referred to the factors caused Non-Performance Finance (NPF) at Darussalam BMT UIR. This research purpose was to know the factors caused Non-Performance Finance (NPF) and how was the effort which done in preventing and completing Non-Performance Finance (NPF) at Darussalam BMT UIR. This research subject was Non-Performance finance (NPF). The object in this research was Baitul mal Wa Tamwil (BMT). This research used field research. The sources in this research used primer and secondary data. Meanwhile, data collection technique in this research was observation, interview and documentation. Data analysis technique used qualitative approach. This research finding showed the factors caused Non-Performance Finance (NPF) related to internal factors which came from the weakness in supervision and monitoring in this BMT. The external factor came from pandemic covid-19 which had an impact to economic changes, trade and customer revenue. As for, the Darussalam BMT UIR efforts in doing prevention Non-Performance Finance (NPF) was by implementing 5C + 1S and improving supervision and monitoring. Besides, the solution for Non-Performance Finance (NPF) was giving restructuration that consisted of Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring.

Keywords: *Non-Performance Finance (NPF), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Islamic University of Riau*

الملخص

تحليل التمويل غير القائم على الأداء (NPF) وجهود المعالجة على شركة بيت المال والتمويل (BMT) دار السلام

دوي فريما هاندوكو

152310028

خلفية هذا البحث تطوير مؤسسات التمويل الأصغر كأداة للتنمية الاقتصادية المجتمعية. إحدى مؤسسات التمويل الأصغر هي مؤسسة بيت المال والتمويل (BMT) التي تعمل على مبدأ تقاسم الأرباح (الشرعية)، وتنمو وتطور الأعمال الصغيرة وتدافع عن مصالح الفقراء من خلال الادخار والتمويل وتوزيع الإنفاق والزكاة والصدقة. صياغة مشكلة البحث هي العوامل التي تسبب التمويل غير القائم على الأداء (NPF) وكيفية منع والتغلب على التمويل غير القائم على الأداء (NPF) في بيت المال والتمويل (BMT) دار السلام بالجامعة الإسلامية الرياوية. كان هدف البحث هو تحديد أسباب التمويل غير القائم على الأداء (NPF) وكيف تم بذل الجهود لمنع وحل التمويل غير القائم على الأداء (NPF) في بيت المال والتمويل (BMT) دار السلام بالجامعة الإسلامية الرياوية. وذات هذا البحث هو التمويل غير القائم على الأداء (NPF). وذات البحث بيت المال والتمويل (BMT) هذا النوع من البحث هو نوع من البحث الميداني (بحث ميداني). مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. بينما تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلة والتوثيق. في تحليل البيانات باستخدام نهج نوعي. أظهرت النتائج أن العوامل المسببة للتمويل غير القائم على الأداء (NPF) استندت إلى أمرين، وهما العوامل الداخلية التي جاءت من ضعف في الإشراف والمراقبة في بيت المال والتمويل (BMT) دار السلام بالجامعة الإسلامية الرياوية. العوامل الخارجية الناشئة عن الكارثة الطبيعية لتفشي فيروس كوفيد-19 والتي لها تأثير على التغيرات في الاقتصاد والتجارة ودخل العملاء. فيما يتعلق بجهود بيت المال والتمويل (BMT) دار السلام بالجامعة الإسلامية الرياوية في منع التمويل غير القائم على الأداء (NPF) من خلال تطبيق 5+1س وكذلك المراقبة والملاحظة. وفي الوقت نفسه، فإن استكمال التمويل غير القائم على الأداء (NPF) من خلال توفير إعادة الهيكلة يتكون من إعادة الترتيبات وإعادة التهيئة وإعادة الهيكلة.

الكلمات الرئيسية: التمويل غير القائم على الأداء (NPF)، بيت المال والتمويل (BMT)،

الجامعة الإسلامية الرياوية

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia telah berkembang dengan pesat sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui gerakan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lembaga Keuangan Mikro juga sebuah organisasi pembangunan untuk melayani kebutuhan *financial* dari pasar yang tidak terlayani sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi seperti, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan kegiatannya, memperdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah), mendorong pembangunan usaha bagi pemula dan menciptakan lapangan pekerjaan.

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan micro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil (*syari'ah*), menumbuhkan kembangkan bisnis usaha micro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT mempunyai dua fungsi : *Baitul Tamwil* (*Bait* berarti Rumah, *at Tamwil* berarti Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait* : Rumah, *Maal* : Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta memaksimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Rusby, 2015:40)

Keberadaan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) sangat penting karena terlalu banyak masyarakat yang tidak mampu menjangkau usaha karena kekurangan dalam meminjam modal. Dalam pandangan hukum Islam, investasi yang bernilai adalah investasi pada sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengelolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara micro. Oleh karena itu, LKS pada umumnya termasuk BMT sebagai ujung tombak kekuatan ekonomi kerakyatan harus melopori “pembiayaan (pemberian kredit) murah” sehingga akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor usaha sekaligus akan menumbuhkan sektor usaha rakyat yang lebih kompetitif. (Ridwan, 2013:68)

Tetapi kemunculan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) dalam melakukan pembiayaan terhadap masyarakat atau nasabah. Tidak sedikit juga dari pembiayaan yang telah diberikan mengalami bermasalah yang timbul dari berbagai faktor sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi Lembaga Keuangan Micro atau BMT itu sendiri.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Darussalam UIR beroperasi dan diresmikan Oleh Rektor Universitas Islam Riau pada tanggal 06 Oktober 2016 di Fakultas Agama Islam Riau dengan berbadan hukum Unit Usaha simpan pinjam dari Koperasi Syariah Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau adalah perguruan tinggi tertua di Propinsi Riau berdiri pada tanggal 4 September 1962 bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1382 H, dibawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI). Pertama kali Universitas Islam Riau

hanya ada satu fakultas, yaitu Fakultas Agama dengan dua jurusan yaitu jurusan Hukum dan Tarbiah, dengan Dekan Pertama H.A Kadir Abbas S.H. Terletak di pusat Kota Pekanbaru Jalan Prof. Mohd. Yamin S.H, bangunan gedung tingkat dua. Namun pembangunan kampus tidak sampai disini saja, maka UIR terus mengembangkan pembangunan dibidang fisik di lokasi kedua jalan Kaharuddin Nasution KM 11 Perhentian Marpoyan sampai sekarang dan memiliki VISI & MISI “Menjadi Universitas Islam Unggul dan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2020”

BMT Darrusalam UIR didirikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam dan dibantu oleh dosen-dosen Fakultas Agama Islam. BMT Darrusalam UIR pada awalnya didirikan berfungsi untuk melatih mahasiswa Fakultas Agama Islam menabung dengan menyisihkan uang saku masing-masing serta membantu mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS dengan memberikan pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa/i Fakultas Agama Islam. BMT Darussalam UIR juga sebagai sarana simpan – pinjam bagi mahasiswa/i karyawan dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Dalam kegiatan transaksi harian yang mana kegiatan berupa transaksi BMT yaitu menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan bagi mahasiswa/i terkendala dalam pembayaran uang kuliah serta menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan usaha bagi karyawan dan dosen serta masyarakat yang berada di dekat Universitas Islam Riau.

Pembiayaan dalam lembaga yang mengembangkan dua konsep pembiayaan melalui akad perniagaan dan akad kebajikan yang murni untuk

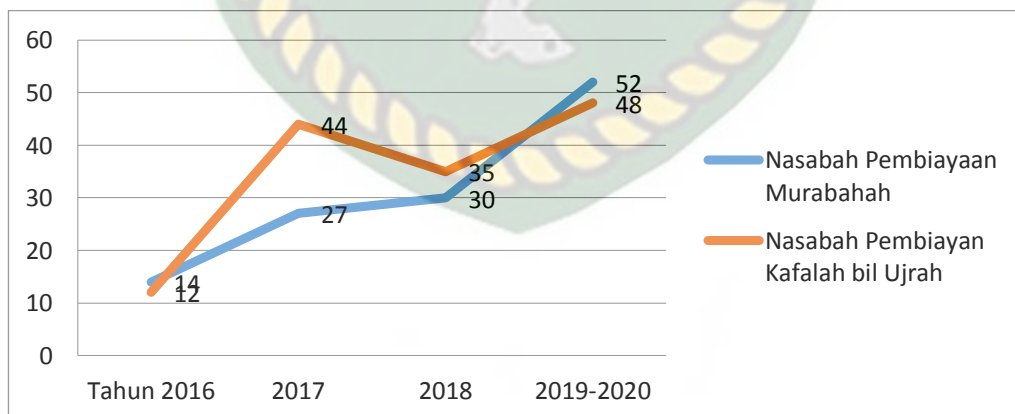
kepentingan ibadah dan sosial. BMT Darussalam UIR memiliki dua jenis pembiayaan diantaranya: pembiayaan berdasarkan akad Murabahah dan pembiayaan berdasarkan akad *Kafalah bil Ujah*.

Tabel 1: Data Pembiayaan Nasabah BMT Darussalam UIR Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Total	Persentase
2016	Murabahah	14	26	10%
	Kafalah bil Ujah	12		
2017	Murabahah	27	71	27%
	Kafalah bil Ujah	44		
2018	Murabahah	30	65	25%
	Kafalah bil Ujah	35		
2019-2020	Murabahah	52	100	38%
	Kafalah bil Ujah	48		

Sumber : Data BMT Darussalam UIR 2016-2020

Gambar 1: Grafik Data Nasabah Pembiayaan



Sumber: Data BMT Darussalam UIR 2020

Dengan melihat dari tabel dan grafik pembiayaan nasabah BMT Darussalam UIR pada tahun 2016-2020 mengalami *fluktuasi*. Tetapi dalam

perkembangan minat nasabah BMT Darussalam UIR dalam melakukan pembiayaan cukup meningkat. Awal tahun 2016 berjalan dan beroperasi BMT Darussalam UIR berhasil melakukan pembiayaan kepada nasabah sebanyak 26 nasabah yang terbagi atas pembiayaan *murabahah* berjumlah 14 nasabah dan pembiayaan *kafalah bil ujah* berjumlah 12 nasabah. Tahun 2017 BMT mampu meningkatkan minat nasabah dalam melakukan pembiayaan, kemudian berhasil melakukan pembiayaan kepada nasabah sebanyak 71 nasabah yang terbagi atas pembiayaan *murabahah* berjumlah 27 nasabah dan pembiayaan *kala bil ujah* berjumlah 44 nasabah. dan nasabah pembiayaan meningkat menjadi 65 nasabah yang terdiri dari nasabah pembiayaan *murabahah* berjumlah 30 nasabah dan nasabah pembiayaan *kafalah bil ujah* berjumlah 35 nasabah. dan nasabah pembiayaan meningkat menjadi 100 nasabah yang terdiri dari nasabah pembiayaan *murabahah* berjumlah 52 dan nasabah pembiayaan *kafalah bil ujah* berjumlah 48 nasabah. Pembiayaan yang telah diberikan BMT Darussalam UIR kepada nasabah baik itu pembiayaan *murabahah* maupun *kafalah bil ujah* tidak sedikit yang mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak sesuai dengan pengembalian pembiayaan yang sudah di sepakati perjanjian akad yang ditandatangani antara pihak BMT dengan nasabah.

Non Performance Finance (NPF) merupakan rasio bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. (Wardiantika, 2014)

Tabel 2: Data *Non Performance Finace* (NPF) BMT Darussalam UIR Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Daftar Nasabah Pembiayaan Bermasalah	% Pembiayaan Bermasalah
2018	Murabahah	Rp 191.590.000	Rp 39.500.000	6	21%
	Kafalah bil Ujah	Rp 53.861.000	Rp 11.269.000	7	21%
2019	Murabahah	Rp 246.483.000	Rp 15.500.000	4	6%
	Kafalah bil Ujah	Rp 43.882.000	Rp 13.933.000	7	32%
2020	Murabahah	Rp 264.083.500	Rp 108.500.000	7	41%
	Kafalah bil Ujah	Rp 15.028.000	Rp 9.880.000	8	66%

Sumber : Data BMT Darussalam UIR

Dari data *Non Performance Finace* (NPF) BMT Darussalam UIR 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2020 pada jenis pembiayaan murabahah dan kafalah bil ujah mengalami *fluktusi*. Tingkat tertinggi *Non Performance Finace* (NPF) BMT Darussalam UIR pada tahun 2020 di sebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah dikarenakan tahun 2020 merupakan masa pandemi atau wabah virus Covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan umat, kelemahan pada ekonomi dan lain-lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah mengalami masalah dalam pengembalian pembiayaan yang telah disepakati atau dalam perjanjian antara pihak BMT Daruusalam UIR dengan nasabah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi kinerja keuangan BMT Darussalam UIR.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka membuat penulisan tertarik dan terkesan untuk membicarakan dan meneliti mengenai BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) dengan judul “***Analisis Non Performance Financing (NPF) dan Upaya Penanganannya Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Darussalam UIR***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *Non Performance Finace* (NPF) pada BMT Darussalam UIR?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi *Non Performance Finace* (NPF) pada BMT Darussalam UIR?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab *Non Performance Finace* (NPF) di BMT Darussalam UIR.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah dan mengatasi *Non Performance Finace* (NPF) pada BMT Darussalam UIR.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi praktisi maupun teoritis.

2. Secara akademis, untuk mengetahui dan memberikan suatu gambaran mengenai Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penanganan pada BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*). Selain itu hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian sejenisnya
3. Bahan penelitian ini diharapkan untuk dijadikan bahan bagi BMT Darussalam UIR dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Penelitian ini, maka penulis mengungkapkan penguraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai kajian teori atau konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya tinjauan tentang *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), Pengertian Pembiayaan, Proses Pembiayaan, Analisis Pembiayaan, Jenis dan Produk Pembiayaan, *Non Performance Finace* (NPF), Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah, Penelitian Relevan, Konsep Operasional, Kerangka Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan penjelasan tentang Deskripsi Umum Tempat Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang menguraikan hasil Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul MaL wa Tamwil

1. Pengertian BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan aktivitas pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan mendorong pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan praturan dan amanahnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga seperti ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). (Ridwan, 2013:23)

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Bait at-tamwil* (bait yang berarti rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan ma nabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Bait al-mal* (bait yang berarti rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan praturan dan amanahnya.

2. Sejarah, Karakteristik dan Kedudukan BMT

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin bertumbuh kembang setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan beberapa organisasi massa Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan organisasi Islam lainnya yang mendukung dalam upaya perkembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.

BMT juga dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro dimana lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah namun bukan Bank. Di masyarakat lebih dikenal sebagai BMT atau Koperasi Syariah. BMT yang berkembang di Indonesia ada yang berbentuk koperasi, namun ada juga yang berbentuk yayasan. Saat ini yang lebih banyak berkembang adalah BMT dengan badan hukum koperasi karena Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (Muhammad, 2008:43)

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pendanaan, pembiayaan dan jasa pelayanan lainnya, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat di antaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah, yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*). (Ridwan, 2013:35)

BMT memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat.
- 2) Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya turun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetorkan dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervisi.
- 3) BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial-ekonomi yang beramplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
- 4) Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional secara islami

Perihal tentang kedudukan BMT dari sisi yuridis, didasarkan pada UU No. 7/1992 tentang perbankan, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan bank yang dapat menghimun dan menyalurkan dana masyarakat secara luas.

Disebabkan menurut UU tersebut, lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala luas hanya pada Bank Umum dan Bank Rakyat, baik dilaksanakan dengan sistem konvensional maupun sistem bagi hasil.

Kegiatan utama BMT antara lain adalah membentuk usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendukung kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Adapun kegiatan Baitul Mal, BMT dapat menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infak, sedekah dan menjalankan sesuai dengan praturan serta amanahnya. Dengan demikian, fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT

A. Visi BMT

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

B. Misi BMT

- Membentuk sistem, lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak didasari oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Melandasi tumbuh dan berkembang usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
- Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri secara berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.

- Menciptakan akses yang lebih mudah kepada masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau sebuah peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangan lainnya.
- Mendukung terwujudnya kebijakan publik yang mendorong pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM Syariah.
- Mengembangkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.

C. Tujuan BMT

- Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program mengurangi kemiskinan.
- Memberikan bantuan aktifitas terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- Menciptakan perkembangan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung.
- Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif serta memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.

- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- Membantu para pengusaha dalam mendapatkan modal pinjaman usaha.
- Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Ciri-ciri Utama BMT, yaitu:

- Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penyaluran zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perorangan atau orang lain dari luar masyarakat itu.

(Soemitra, 2009:454)

Oleh karena itu, peranan dalam kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara bersama dan aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4. Jenis Usaha

Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, kegiatan BMT dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu diantaranya berupa:

- a) Simpanan Mudharabah;
- b) Simpanan Mudharabah Pendidikan;
- c) Simpanan Mudharabah Haji;
- d) Simpanan Mudharabah Umrah;
- e) Simpanan Mudharabah Qurban;
- f) Simpanan Mudharabah Idul Fitri;
- g) Simpanan Mudharabah Wadiah;
- h) Simpanan Mudharabah Akikah;
- i) Simpanan Mudharabah Perumahan;
- j) Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata;
- k) Titipan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- l) Produk simpanan lainya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan tempat BMT itu berada.

Jenis usaha pembiayaan BMT lebih mengarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah, diantaranya:

- a) Pembiayaan Mudharabah;
- b) Pembiayaan Musyarakah;
- c) Pembiayaan Murabahah;

- d) Pembiayaan Al-Bai' Bithaman Ajil;
- e) Al-Qardhul Hasan.

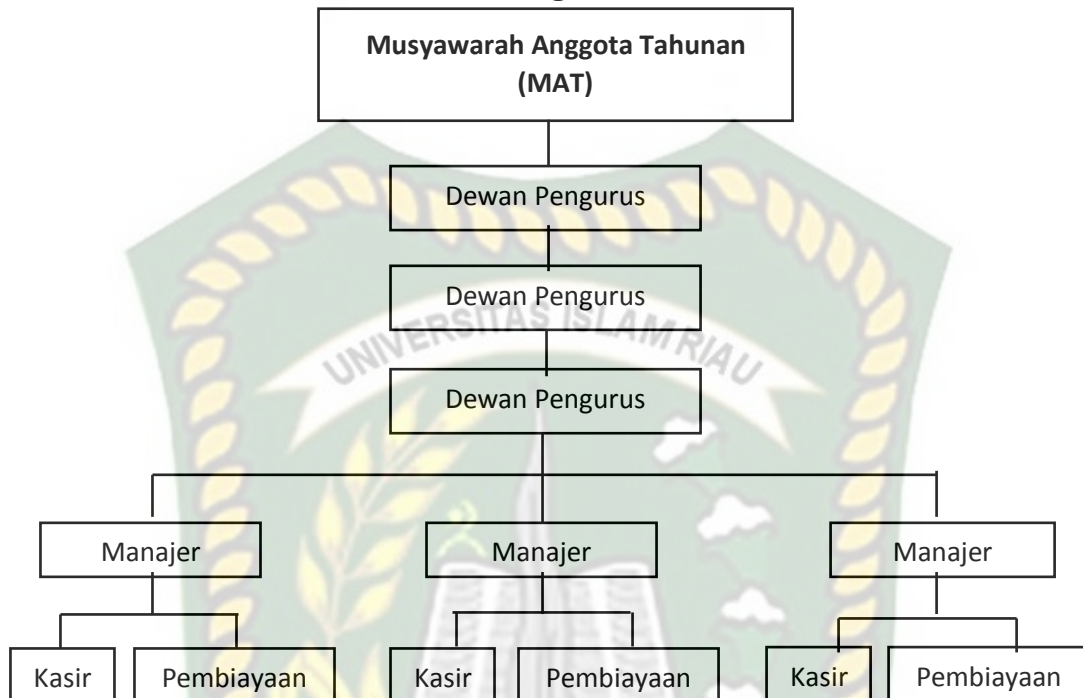
Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Produk tersebut harus memenuhi syarat, diantaranya: (1) sesuai dengan syarat dan persetujuan setuju oleh Dewan Syariah; (2) dapat ditangani oleh sistem operasi BMT yang bersangkutan; (3) membawa kemaslahatan bagi umat. (Ridwan, 2013:28).

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana diantaranya terdiri atas hal-hal berikut.

- a) Badan Pendiri, merupakan orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang luas dalam menentukan arah tujuan dan kebijakan organisasi BMT. Badan Pendiri mempunyai hak mengubah Anggaran Dasar, bahkan sampai membubarkan BMT.
- b) Badan Pengawas, merupakan badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT.
- c) Anggota BMT, merupakan orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelolah.
- d) Badan Pengelola merupakan sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas (Badan Pendiri Dan Perwakilan Anggota)

Gambar 2.
Struktur Organisasi BMT



Sumber : (Ridwan, 2013:29)

6. Landasan Hukum Bitul Maal Wa Tanwil

1. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang benar dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Departemen Agama RI tahun 2002)

2. Al-Hadis

Hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikatselama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (Abu Hurairah).

3. Fatwa DSN

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2020 tentang dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah berperan sebagai *shahibulmal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib*. (Huda dan Heykal, 2010:366)

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pem.bi.a.ya.an *Nomina (kata benda)* segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, sedangkan menurut etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Makna lainya Pembiayaan atau *Financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendorong investasi yang telah direncanakan. (Pandoman, 2017:4)

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh harapan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan benar, adil, amanah dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang benar serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Rivai, 2008:3) Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Departemen Agama RI tahun 2002)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sesama orang-orang yang beriman, jangan mencari dan menggunakan harta di jalan yang tidak benar. Gunakanlah hartamu di jalan perniagaan atau dengan cara jual beli dengan suka

sama-suka tanpa ada pemaksaan di dalamnya yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 butir 12 pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan keuntungan atau bagi hasil”. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan sebagai berikut:

- Transaksi bagi hasil berbentuk mudharabah dan musyarakah.
- Transaksi sewa menyewa berbentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna’.
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh. (Pandoman, 2017:5)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan kepada pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, jasa, perdagangan, maupun investasi.

- 2) Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Antonio, 2001:160)

Pembiayaan juga dapat diartikan dari kegiatan usaha pembiayaan yang dinisbahkan pada usaha dibidang pembiayaan diluar perbankan syariah. Sektor kegiatan usaha pembiayaan ini sangat banyak ditemukan dalam praktek kegiatan financial. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif, karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lainnya yang dapat memberikan dukungan modal, seperti penggadaan, pasar modal, bank dan non bank, dan sebagainya. (Pandoman, 2017:7)

Maka makna Pembiayaan dari pengertian diatas dapat diartikan sebagai *financing* atau Penyediaan dana, yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan secara individu maupun sekelompok orang tertentu. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah maupun lembaga keuangan non bank kepada nasabah.

Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah untuk meningkatkan kesempakatan kerja sama dan kesejahteraan ekonommi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempakatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam memenuhi

kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak membebankan debitur. (Melina, 2018)

C. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan harus dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dalam melakukan proses pembiayaan agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Maka diperlukan manajemen pembiayaan dalam melakukan proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank atau lembaga keuangan terhadap nasabah.

Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insani (SDI) yang ada. Manajemen pembiayaan yang kuat sangat mendasar untuk kelangsungan hidup dan profitabilitas bank. Terjadi kerugian dalam pembiayaan yang terlihat dari terus meningkat sejumlah aset yang tidak menghasilkan (yaitu tunggakan), di mana menunjukkan manajemen pembiayaan yang rendah. (Danupranata, 2013:117)

1. Permohonan Pembiayaan

Tahap pertama proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya berawal dari nasabah yang kekurangan dana. Namun demikian dalam perkembangannya, inisiatif tersebut tidak harus datang dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari officer bank. Officer bank syariah yang berjiwa bisnis biasanya mampu menangkap sebuah peluang usaha tertentu. Setelah itu, officer bank syariah akan melakukan solicit

ke pengusaha dimaksud untuk melakukan penjangkauan bisnis. Hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek antara lain:

- 1) Trend usaha; Officer bank harus memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas tentang usaha-usaha yang sedang menjadi isu nasional, baik usaha yang prospektif usaha-usaha yang gagal ataupun usaha-usaha yang memiliki unsur penipuan. Secara singkat, officer bank dapat langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda ataupun tidak menyetujui suatu usaha atau proyek yang diajukan.
- 2) Peluang bisnis; untuk melihat sebuah peluang usaha diperlukan intuisi yang tinggi disamping wawasan dan pengetahuan bisnis yang kuat. Usaha atau proyek yang memiliki peluang atau prospek yang baik tidak harus merupakan usaha yang sedang trend. Hal ini dapat digunakan oleh officer bank untuk menindak lanjuti suatu permohonan pembiayaan.
- 3) Reputasi bisnis perusahaan; reputasi yang baik serta pengalaman bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal yang harus dibuat. Hal ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat digunakan begitu saja secara teoritikal tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari.
- 4) Reputasi manajemen; terkadang terdapat perusahaan baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, tetapi dikendalikan oleh manajemen yang mempunyai reputasi dan pengalaman bisnis yang sama

atau sejenis. Hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan.

Penolakan pertama sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan permohonan ke bank lain. Karena itu penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu untuk efisiensi waktu. Sebaliknya, apabila dirasakan sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjut, maka prosesnya dapat dilanjutkan pada pengumpulan data dan investigasi. (Zulkifli, 2003:139)

2. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang dibutuhkan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data yang dibutuhkan antara lain:

1) Untuk pegawai (karyawan swasta/PNS/ABRI):

- a. Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP atau passport.
- b. Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah
- c. Slip gaji terakhir
- d. Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- e. Salinan tagihan rekening bank 3 bulan terakhir.
- f. Salinan tagihan rekening telpon dan listrik

g. Data obyek pembiayaan

h. Data jaminan

2) Untuk pengusaha perorangan

a. Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP atau passport

b. Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah

c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

e. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir

f. Data obyek pembiayaan

g. Data jaminan

3) Untuk profesional seperti dokter, pengacara dan lain-lain:

a. Kartu Indentitas calon nasabah dan istri : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NPWP atau passport.

b. Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah

c. Surat ijin profesi

d. Surat ijin praktek

e. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir

f. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 mbulan terakhir

g. Data obyek pembiayaan

h. Data jaminan: valuabilitas, legalitas dan marketibilitas

3. Analisis Pembiayaan

Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis merupakan memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui informasi apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. (Rangkuti, 1997:15)

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S, yang meliputi:

1) Character (Karakter)

Karakter yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) Capacity (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas / Kemampuan yaitu penilaian secara *subjektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pengembalian pembiayaan. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode operasional.

3) Capital (Modal)

Modal yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi keuangan secara

keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) Condition (Kondisi)

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar untuk proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan

5) Collateral (Jaminan)

Jaminan yaitu yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban

6) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*”. (Rusby, 2017:13)

Selain formula 5C + 1S di atas, juga terdapat enam aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Aspek umum

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Bentuk, nama dan alamat perusahaan
- b. Susunan manajemen
- c. Bidang usaha
- d. Keterangan tentang jumlah pegawai/buruh
- e. Kebangsaan
- f. Responden bank
- g. Bagan organisasi

2) Aspek ekonomi/komersial

hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Pemasaran dan kondisi harga
- b. Persaingan
- c. Jumlah penjualan dari setiap jenis produk
- d. Cara penjualan
- e. Prediksi permintaan dan sebagainya

3) Aspek teknis

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Bahan baku dan bahan pendukung yang dibutuhkan
- b. Tanah dan lokasi pabrik
- c. Bangunan (milik, sewa, umur harga)
- d. Susunan proses produksi
- e. Rincian mesin dan peralatan serta perlengkapan
- f. Jumlah produksi
- g. Ketersediannya tenaga kerja (keahlian, pendidikan, tingkat upah)

h. Dan lain-lain seperti power supply sistem, pengadaan air dan sebagainya

4) Aspek yuridis

Hal yang harus diperhatikan adalah apakah semuanya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perizinan usaha.

5) Aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat
- b. Jumlah tenaga kerja yang bisa didapatkan
- c. Apakah termasuk sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah

6) Aspek keuangan

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Neraca dan Laporan Rugi Laba
- b. Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
- c. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (*cash flow*)
- d. Proyeksi Laporan Keuangan
- e. Perhitungan kebutuhan pembiayaan
- f. Rencana angsuran pembiayaan (*repayment schedule*)

Untuk memberikan keyakinan yang lebih, biasanya bank mempunyai kebijakan untuk menjaga kemurnian satu proses analisa. Proses analisa yang dilakukan satu orang bisa menimbulkan persepsi yang subyektif. Untuk menjaga obyektifitas sebuah analisa maka biasanya analisa dilakukan oleh beberapa orang ataupun unit kerja, antara lain: Marketing, Unit Legal dan Unit

Loan Review. Unit Legal selanjutnya akan melakukan review terhadap analisa yang dilakukan marketing, terutama masalah legalitas, baik masalah usaha maupun jaminan. Sedangkan Unit Loan Review melakukan proses review terhadap analisa marketing berhubungan dengan bisnis ataupun usaha nasabah. (Zulkifli, 2003:149)

4. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan tergantung kepada kebijakan bank, biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. Tingkat kewenangan komite pembiayaan tergantung kebijakan bank.

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena itu hasil akhir dari Komite Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Didalam Komite Pembiayaan maka akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis didalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota Komite Pembiayaan yang bersangkutan.

5. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan

dibawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah sebuah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah sebuah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Perbedaan antara keduanya adalah pada saat terjadi penyangkalan terhadap akad transaksi dimaksud. Pada pengikatan di bawah tangan, maka pada saat terjadi penyangkalan, bank harus berusaha membuktikan bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar telah menandatangani akad dimaksud. Sedangkan pada noterial, nasabah yang harus membuktikannya.

Terkait dengan jaminan, maka jenis pengikatan terdiri dari:

- a. Hak Tanggungan, untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya adalah UU No. 4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Hak Tanggungan.
- b. Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 m ke atas. Dasar Hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1162.
- c. FEO (Firducia Eigendoms Overdracht) atau Fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d. Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga dan logam mulia yang pengusahanya ada di tangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya dengan Surat Kuasa Mencairkan. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1152.

- e. Cessie, untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 613.
- f. Borght, untuk jaminan berupa personal guarante (jaminan pribadi). (Zulkifli, 2003:154)

6. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi nasabah sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan kepada nasabah.

Jika pencairan fasilitas yang sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan, namun jika melebihi kelonggaran tarik maka pencairan harus dihentikan sampai ada persetujuan dari komite pembiayaan. Persetujuan lanjutan ini disebut sebagai penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan kembali dari Komite Pembiayaan.

7. Monitoring

Proses selanjutnya merupakan proses monitoring terhadap nasabah. Bagi Officer Bank Syariah pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Monitoring

dapat dilakukan dengan mengawasi realisasi pencairan target usaha dengan bisnis plan yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung “turun” ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk selanjutnya memberikan advis penyelesaian masalah.

Cara bank untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan fungsi minitoring, yaitu pihak bank dengan staf *accounting officer* nya melakukan pengecekan dan survey secara berkala setiap bulan menemui nasabah dengan meminta untuk menunjukan laporan bagi hasil, laporan penjualan dan lain sebagainya agar termonitor bisnis nasabah tersebut. Selain itu untuk menghindari pembiayaan bermasalah adalah pada saat perjanjian pembiayaan pihak bank nasabah telah sepakat mengasuransikan segala jenis risiko yang kemungkinan akan terjadi kepada lembaga asuransi. (Pandoman, 2017:166)

D. Jenis dan Produk Pembiayaan

1. Prinsip jual-beli

a) *Murabahah*

Murabahah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin

keuntungan berupa selisish harga. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Murabahah merupakan transaksi jual beli yang menjelaskan harga perolehan dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai keuntungan. (Listanti, 2015)

b) *Baitu Bitbaman Ajil*

Baitu Bitbaman Ajil adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara bertahap sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

c) *Salam* berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang atau jasa terbentuk. Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Bank mendapatkan margin keuntungan berupa selisish harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

d) *Istishna*

Istishna berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membelikan suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar. Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuangan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka

waktu tertentu atau tunai sesuai kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Ketentuan yang mengatur operasional usaha *istishna* ini adalah fatwa DSN No 06/DSN-MUI/1V/2000.

2. Prinsip Sewa-menyewa

Ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan dari bank kepada nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga jual bank kepada nasabah. Fatwa DSN yang mengatur mengenai *Ijarah* adalah No 09/DSN-MUI/IV/2000.

3. Prinsip Pinjam-meminjam

Qardbul Hasan merupakan pembiayaan pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan zakat/infak/sedekah dan ingin memulai usaha mikro. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti materai, notaris dan lain-lain).

4. Pembiayaan Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha dalam jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Porsi bagi hasil ditentukan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Adapun fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000, adalah ketentuan yang mengatur pembiayaan *Musyarakah*.

b) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu tertentu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shaibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000.

5. Jasa Pelayanan

Selain dari jenis-jenis pembiayaan utama yang telah dikemukakan di atas, perbankan syariah juga membuat pelayanan-pelayanan dengan memperoleh upah atau *fee* sebagaimana yang dilakukan perbankan konvensional pada umumnya. Jenis-jenis pelayanan yang lazim dilakukan antara lain:

a) *Kafalah*

Kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul'anhu* atau *ashil*). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*. Dewan Syariah Nasional mengatur dengan fatwa DSN No 11/DSN-MUI/IV/2000

a) *Al-Hiwalah/Hawalah*

Al-Hiwalah/Hawalah berbentuk jasa pengalihan tanggungjawab pembayaran utang dari seorang yang berhubungan kepada orang lain, pemindahan hutang atau piutang sesuatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada pihak ketiga, yaitu pihak yang berhutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi hutang (*muhal* atau *dain*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*). Ketentuan umum produk ini diatur melalui fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IV/2000.

b) *Wakalah*

Wakalah suatu produk jasa dalam melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan pekerjaan tersebut, nasabah diminta untuk mendepositokandana secukupnya. Atau dengan arti lain, akad perwakilan antara dua pihak, yaitu pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasi perbankan syariah, *Wakafalah* biasa diterapkan dalam penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau proses permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri

(L/C *expert*). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Operasional *Wakalah* diatur dalam fatwa DSN No 10/DSN-MUI/IV/2000.

c) *Jialah*

Jialah merupakan suatu kontrak atau perjanjian, yaitu pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip *Jialah* dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha, pemesanan tiket pesawat dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit, cek atau transfer.

e) *Rahn*

Rahn adalah pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminannya. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Rahn* sebenarnya adalah sarana penting bagi masyarakat untuk mencairkan kembali harta beku (*dishording*) sehingga menjadi lebih produktif atau gadai. Aturan mengenai *Ar-Rahn* dalam fatwa DSN No 25/DSN-1141/adalah emas. DSN membuat fatwa mengenai *rahn* emas: DSN No 26/DSN-111/2002, yang secara prinsip ketentuan *rahn*

emas juga berlaku ketentuan *rahn* diatur dalam fatwa DSN No 25/DSN-MUI/111/2000. (Isretno, 2011: 39)

E. Pembiayaan Bermasalah

1) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPS) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijadikan istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang artinya sebagai “*Pembiayaan tidak lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitanya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar dana pencadangan, yaitu PPAP (Penyelesaian Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. (Djamil, 2014: 66)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengindikasikan ketidak mampuan atau kesulitan yang dialami nasabah dalam pembayaran

kembali angsuran atau kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. (Hidayat, 2018)

Dari penjelasan diatas makna dari pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah diberikan kepada bank terhadap nasabah yang kualitas pengembalian pembiayaan yang kemampuannya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

2) Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI /2006 tentang kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- Prospek usaha;
- Kinerja (*performance*) nasabah;
- Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

(Djamil, 2014: 67)

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Yang dikategorikan pembiayaan masalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar hingga golongan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing/NPF*). Bank Syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan sehingga jika bank syariah tidak melakukannya

maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah. (Usanti, 2013:105)

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu:

a. *Lancar*

Apabila pembayaran angsuran tepat pada waktunya, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. *Dalam Perhatian Khusus*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, maka harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. *Kurang Lancar*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kurang kuat terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. *Diragukan*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan jaminan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. *Macet*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan jaminan tidak ada. (Djamil, 2014: 71)

3) Sebab-Sebab Pembiayaan bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko atau bermasalah, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. (Djamil, 2014: 72)

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- Margin/bagi hasil / *Fee* tidak dibayar

- Meningkatnya biaya yang dikeluarkan
- Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern back.

Secara Umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan merupakan faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang diakibatkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam mekanisme kebijakan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang baik, penetapan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, perdagangan, perubahan dan perkembangan teknologi dan lain-lain. (Djamil, 2014:73)

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh terhadap:

- 1) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat?
- 2) Kerugian semakin membesar sehingga laba yang diperoleh semakin turun,
- 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- 4) CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun,
- 5) Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berniat menanamkan modalnya atau kurangnya investor atau pindahnya investor.
- 6) Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya,
- 7) Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan,
- 8) Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi,
- 9) Jika pembiayaan bermasalah yang dialami bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut. (Usanti, 2013:104)

F. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Upaya untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian

pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat regresif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat pencegahan, penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performace Finance/NPF*).

2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan Pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Sebagai berikut.
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah supaya dapat menyelesaikan kewaibannya, antara lain melalui:

a) Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dikembalikan kepada bank.

c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi;

- penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- konversi akad pembiayaan
- konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g: “Restruktuisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: “Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah”. (Djamil, 2014: 84)

Dari berbagai bentuk ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan adalah upaya penyelamatan dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku supaya pembiayaan bermasalah (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) secara bertahap dapat menjadi golongan pembiayaan lancar kembali dan melunasi kewajibannya.

b. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 3) Perpanjang jangka waktu pembiayaan
- 4) Penambahan pada fasilitas pembiayaan
- 5) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Upaya dan langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

G. Penelitian Relevan

Adapun beberapa tinjauan penelitian yang membahas tentang analisis pembiayaan bermasalah antara lain:

Pertama : Sartika (2017) meneliti tentang “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dan bagaimana upaya pencegahan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian bahwa pembiayaan bermasalah BMT L-Risma Kota Bengkulu diakibatkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang datang dari pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu, sedangkan faktor eksternal yang datang dari nasabah. Adapun upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral*. Kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah dengan melakukan penagihan secara langsung pada nasabah dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya karena

suatu musibah maka akan diberikan keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu *reshedulling*, *reconditioning* dan *restrukturing*. Perbedaan penelitian ini terletak pada prinsip Analisis yang menggunakan 5C sedangkan penelitian saya menggunakan prinsip Analisa 5C+1S dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Persamaan penelitian ini merupakan sama-sama menggunakan Restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu *reshedulling*, *reconditioning* dan *restrukturing*.

Kedua : Pujianto (2015) meneliti tentang “Upaya Bank BTN Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BTN Syariah. Kerangka teori Analisis akibat kemacetan ada dua hal yaitu aspek internal yang terbagi dalam: peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. Manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang tepat, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Aspek eksternal yaitu, aspek pasar mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam. Kemudian cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BTN Syariah cabang pekanbaru melakukan monitoring atau pengamatan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, penagihan, litigasi atau lelang eksekusi hak tanggungan. Perbedaan penelitian ini terletak pada indikator faktor internal dan eksternal sedangkan persamaan dari

penelitian ini adalah menggunakan variabel penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah.

H. Konsep Opeasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganannya pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Darussalam UIR.

Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Analisis <i>Non Performance Finance</i> (NPF) dan Upaya Penanganannya pada BMT Darussalam UIR	Penyebab <i>Non Performance Finance</i> (NPF)	Faktor Internal	• Kelemahan dalam kebijakan analisis yang tidak akurat • Lemahnya pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah keluar • Kebijakan piutang yang kurang tepat • Penetapan yang berlebihan pada aktiva tetap • Permodalan yang tidak mencukupi (Djamil, 2014)
		Faktor Eksternal	• Unsur ketidak sengaja (Bencana alam, peperangan, dll) • Perubahan dalam kondisi perekonomian • Perdagangan • Perubahan-perubahan teknologi (Djamil 2014)
	Penanganan <i>Non Performance Finance</i>	Upaya Mencegah Terjadinya <i>Non Performance Finance</i> (NPF)	• Penerapan Analisis 5C + 1S (Rusby, 2017) • Monitoring (Pandoman, 2017)

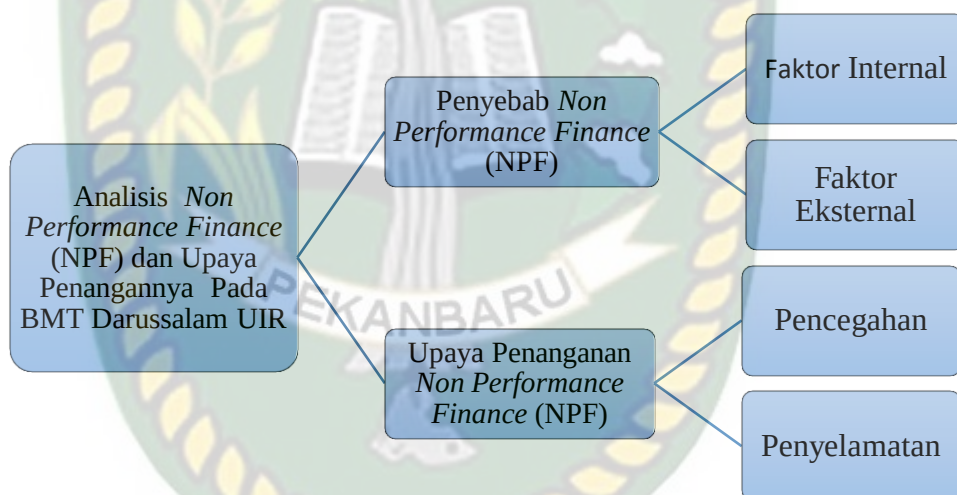
	Finance (NPF)	Upaya Penyelamatan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	• <i>Rescheduling</i> • <i>Reconditioning</i> • <i>Restructuring</i> (Djamil, 2014)
--	------------------	---	---

Sumber: Data Olahan 2020.

I. Kerangka Konseptual

Berikut ini kerangka konseptual penelitian ini tentang Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganan pada BMT Darussalam UIR.

Gambar 3: Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2020.

Dari kerangka konseptual diatas dapat dilihat bahwa untuk mengetahui Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganannya pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam UIR. Langkah awal yang diperlukan adalah mencari tahu faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian melakukan pencegahan dengan Analisis 5C + 1S dan melakukan

monitoring serta penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka membantu nasabah pembiayaan bermasalah golongan kurang lancar, diragukan dan macet secara bertahap dapat menjadi golongan pembiayaan lancar kembali dan melunasi menyelesaikan kewajibannya dengan penerapan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memahami secara insentif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). (Danim, 2002:54)

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. (Bungin, 2015:48)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Darussalam UIR di Jl. Kaharuddin Naution 113, Perhentian Marpoyan, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru-Riau. Sedangkan waktu penelitian pada bulan Oktober 2020 selesai November 2020 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 4 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian												
2	Pengumpulan Data Penelitian												
3	Pengolahan dan Analisis												

Sumber : Data Olahan 2020

1. Sumber Data

a) Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud data primer dalam penelitian adalah data-data dan keterangan dari Pimpinan BMT Darussalam UIR, Staf Marketing BMT Darussalam UIR dan Nasabah pembiayaan bermasalah pada BMT Darussalam UIR.

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa

ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
(Sanusi, 2017:111)

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara secara langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa menggunakan alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2017:105)

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, riwayat perusahaan dan sebagainya. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan mengenai strategi yang dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan mengenai *Non Performance Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada BMT Darussalam UIR. (Sanusi, 2017:114)

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah di BMT Darussalam UIR di Jl. Kaharuddin Naution 113, Perhentian Marpoyan, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru-Riau

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganannya pada BMT Darussalam UIR.

E. *Informance* Penelitian

Informance penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. *Informance* penelitian adalah sesuatu baik orang benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifatnya keadanya diteliti. Adapun yang dijadikan informan penelitian ini merupakan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam UIR yang terdiri dari Pimpinan BMT Darussalam UIR yakni, Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E., Staf Marketing BMT Darussalam UIR dan 6 nasabah pembiayaan bermasalah pada BMT Darussalam UIR yang tergolong kategori kualitas pembiayaan pada tabel 5 dibawah:

Tabel 5 : Kualitas Golongan Pembiayaan

No	Keterangan	Kualitas Pembiayaan				
		Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Ibu Niarti pemilik Kantin Apung				Diragukan	
2.	Bapak Pardi Zukri pemilik Zukri Ponsel		Perhatian Khusus			
3.	Bapak Zulbaidi S.E.Sy., M.E pemilik Ketrang Pekanbaru		Perhatian Khusus			
4.	Ibu Asni seorang pegawai swasta				Diragukan	
5.	Ibu Tati Anengse seorang pegawai swasta			Kurang Lancar		
6.	Novia Fiska Rina seorang mahasiswa				Diragukan	

Sumber: Data Olahan 2020

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses yang memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.

a) Pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber data primer atau sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.

b) *Editasi* (penyuntingan)

Editasi (penyuntingan) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang diterima atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan). (Zulkifli, 2018)

c) Interpretasi data

Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2017:115). Untuk menganalisis data lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*). (Afrizal, 2014:174)

a) Mereduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2015:332)

b) Menyajikan data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. *Flowchart* dan sejenisnya. (Sugiyono, 2015:335)

c) Menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*)

Tahap dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari teman data.

Setelah kesimpulan diambil, penelitian kemudian mengecek lagi keaslian interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen. (Afrizal, 2014:180)



BAB III METODE PENELITIAN

G. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memahami secara insentif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). (Danim, 2002:54)

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. (Bungin, 2015:48)

H. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Darussalam UIR di Jl. Kaharuddin Naution 113, Perhentian Marpoyan, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru-Riau. Sedangkan waktu penelitian pada bulan Oktober 2020 selesai November 2020 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 4 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian												
2	Pengumpulan Data Penelitian												
3	Pengolahan dan Analisis												

Sumber : Data Olahan 2020

3. Sumber Data

c) Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud data primer dalam penelitian adalah data-data dan keterangan dari Pimpinan BMT Darussalam UIR, Staf Marketing BMT Darussalam UIR dan Nasabah pembiayaan bermasalah pada BMT Darussalam UIR.

4. Teknik Pengumpulan Data

d) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa

ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
(Sanusi, 2017:111)

e) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara secara langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa menggunakan alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2017:105)

f) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, riwayat perusahaan dan sebagainya. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan mengenai strategi yang dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan mengenai *Non Performance Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada BMT Darussalam UIR. (Sanusi, 2017:114)

J. Subjek dan Objek Penelitian

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah di BMT Darussalam UIR di Jl. Kaharuddin Naution 113, Perhentian Marpoyan, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru-Riau

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganannya pada BMT Darussalam UIR.

K. Informance Penelitian

Informance penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. *Informance* penelitian adalah sesuatu baik orang benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifatnya keadanya diteliti. Adapun yang dijadikan informan penelitian ini merupakan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam UIR yang terdiri dari Pimpinan BMT Darussalam UIR yakni, Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E., Staf Marketing BMT Darussalam UIR dan 6 nasabah pembiayaan bermasalah pada BMT Darussalam UIR yang tergolong kategori kualitas pembiayaan pada tabel 5 dibawah:

Tabel 5 : Kualitas Golongan Pembiayaan

No	Keterangan	Kualitas Pembiayaan				
		Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Ibu Niarti pemilik Kantin Apung				Diragukan	
2.	Bapak Pardi Zukri pemilik Zukri Ponsel		Perhatian Khusus			
3.	Bapak Zulbaidi S.E.Sy., M.E pemilik Ketrang Pekanbaru		Perhatian Khusus			
4.	Ibu Asni seorang pegawai swasta				Diragukan	
5.	Ibu Tati Anengse seorang pegawai swasta			Kurang Lancar		
6.	Novia Fiska Rina seorang mahasiswa				Diragukan	

Sumber: Data Olahan 2020

L. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses yang memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.

d) Pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber data primer atau sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.

e) *Editasi* (penyuntingan)

Editasi (penyuntingan) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang diterima atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan). (Zulkifli, 2018)

f) Interpretasi data

Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2017:115). Untuk menganalisis data dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*). (Afrizal, 2014:174)

d) Mereduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2015:332)

e) Menyajikan data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. *Flowchart* dan sejenisnya. (Sugiyono, 2015:335)

f) Menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*)

Tahap dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari teman data. Setelah kesimpulan diambil, penelitian kemudian mengecek lagi keaslian

interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen. (Afrizal, 2014:180)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Darussalam UIR

1. Sejarah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Darussalam UIR beroperasi dan diresmikan Oleh Rektor Universitas Islam Riau pada tanggal 06 Oktober 2016 di Fakultas Agama Islam Riau dengan berbadan hukum Unit Usaha simpan pinjam dari Koperasi Syariah Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau adalah perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau berdiri pada tanggal 4 September 1992 bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1382 H, dibawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI). Universitas Islam Riau berlokasi di jalan Kaharuddin Nasution KM 11 Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru dan memiliki VISI & MISI “Menjadikan Universitas Islam Unggul dan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2020”.

BMT Darussalam UIR didirikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam dan dibantu oleh dosen-dosen Fakultas Agama Islam. BMT Darussalam UIR pada awalnya didirikan guna untuk melatih mahasiswa Fakultas Agama Islam menabung dengan menyisihkan uang saku masing-masing serta membantu mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS dengan memberikan pembiayaan *Kafalah Bil Ujrah* bagi mahasiswa/i Fakultas Agama Islam dan BMT Darussalam UIR juga sebagai sarana simpan – pinjam. Dalam kegiatan transaksi harian yang mana kegiatan berupa transaksi BMT yaitu menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan serta jasa pelayanan lainnya bagi mahasiswa/i yang terkendalam dalam pembayaran uang kuliah.

BMT Darussalam UIR juga menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan usaha bagi karyawan dan dosen serta masyarakat yang berada di dekat Universitas Islam Riau. BMT Darussalam UIR mulai beroperasi pada tahun 2016 dan pada awal tahun berjalan BMT Darussalam UIR berhasil mengumpulkan nasabah sebanyak 252 orang. Dari tahun ke tahun jumlah nasabah BMT Darussalam UIR terus meningkat dengan baik sampai tahun 2020 saat ini BMT Darussalam UIR berhasil mengumpulkan nasabah sebanyak 2984 nasabah.

2. Visi dan Misi BMT Darussalam UIR

1) Visi

Menjadikan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Yang bertekad membangun kemandirian mahasiswa Universitas Islam Riau khususnya Fakultas Agama Islam serta melayani umat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

2) Misi

Mengamplikasikan teknologi informasi dalam proses bisnisnya, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan sehingga efisien, akuntabel dan realtime. Memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa dan peduli pada kelestarian lingkungan sekitar. Mengembangkan produk-produk *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) sesuai kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan prima (*Service Excellent*) kepada nasabah serta menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam sistem operasi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT Darussalam UIR dapat membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi, sehingga

membantu mahasiswa, karyawan, dosen dan masyarakat sekitar memperoleh kesejahteraan yang dicapai, yang mana akan mencapai tujuan dan manfaat dijalankan tersebut adalah, sebagai berikut:

a) Tujuan BMT Darussalam UIR

- Mendidik dan melatih mahasiswa sebagai anggota untuk menyimpan atau menabung dengan pelayanan simpanan anggota
- Membantu mahasiswa dalam kesulitan pembayaran uang kuliah
- Melatih mahasiswa untuk berwirausaha dengan mitra BMT Darussalam UIR.
- Memberikan pengetahuan dan implementasi praktek sistem kerja lembaga keuangan Syariah kepada mahasiswa
- Melayani mahasiswa, karyawan, dosen serta masyarakat sekitar dengan produk-produk yang dimiliki BMT Darussalam UIR.

b) Manfaat BMT Darussalam UIR

- Memberikan solusi bagi mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS dengan memberikan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa/i Universitas Islam Riau.
- Memfasilitasi mahasiswa menabung dengan simpanan wadi'ah.
- Menyediakan simpanan pendidikan yang akan ditarik kembali sebagai modal berwirausaha bagi mahasiswa atau anggota setelah dinyatakan lulus pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

3. Produk-Produk BMT Darussalam UIR

1) Produk Simpanan

- a. Tabungan *Wadiah*
- b. Tabungan *Mudharabah*
- c. Tabungan Pendidikan
- d. Tabungan berjangka
- e. Tabungan Hari Raya
- f. Tabungan Qurban
- g. Tabungan *Walimah*
- h. Tabubgan kepemilikan Emas

2) Produk Pembiayaan

a) *Murabahah*.

Murabahah Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan. BMT Darussalam UIR sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan nasabah sebagai peminjam adalah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah harga barang modal dan mark up yang di sepakati. Dalam hal ini sipenjual harus memberi tahu harga pokok barang dan dijual kembali kepada pembeli ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah

usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

b) Kafalah Bil Ujrah

Kafalah Pembiayaan berupa pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *mukfuul'anh* atau *ashil*). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*. Produk pembiayaan ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam pembayaran uang kuliah.

3) Program Pengelolaan dan Penyaluran

- a) Zakat Maal
- b) Zakat Profesi
- c) Qardhu Hasan
- d) Santunan Dhuafa

4) Produk Layanan dan Jasa

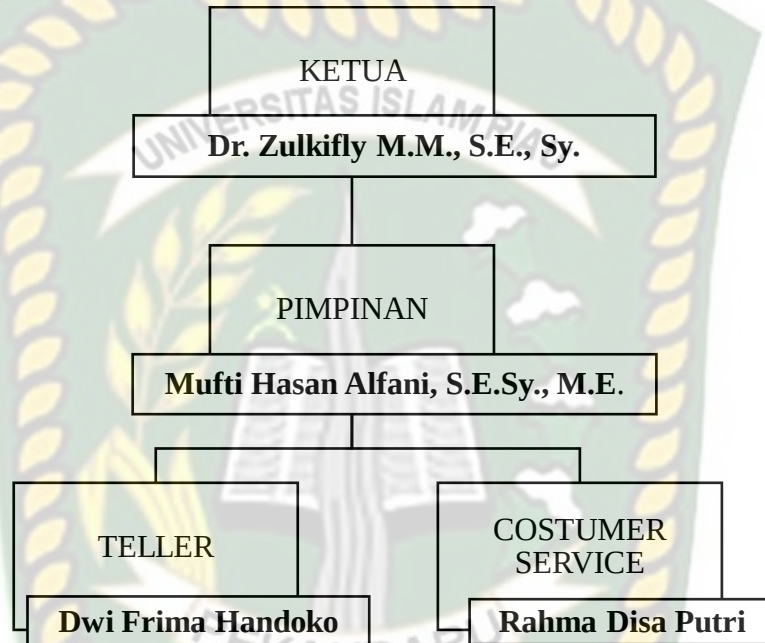
- a) Arisan Dharma Wanita
- b) Melayani Pemesanan Tiket
- c) Pembayaran BPJS
- d) Pembayaran Telepon dan Telkom Spedy
- e) Pembayaran Listrik Token dan PLN
- f) Pembayaran TV berlangganan
- g) Pembayaran Voucher Game
- h) Isi Ulang Pulsa Elektrik

i) Voucher Elecktronik

j) Pembayaran Angsuran *Finance* (BAF, MAAF, MCF Finance, dll)

4. Struktur Organisasi

Gambar 4 : Struktur BMT Darussalam UIR



Sumber: BMT Darussalam UIR

Gambar 5 : BMT Darussalam UIR 2020



Sumber : BMT Darussalam UIR 2020

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui Analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan Upaya Penanganannya Pada BMT Darussalam UIR maka penelitian melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi dengan responden di lapangan. Responden yang diwawancara secara komprehensif terdiri dari Pimpinan BMT Darussalam UIR, Staf Marketing dan 5 orang nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah dan 1 orang nasabah pembiayaan *kafalah bil ujah* bermasalah dengan jumlah responden sebanyak 8 orang.

1. Faktor Internal

Berkaitan dengan Analisis *Non Performance Finance* (NPF) peneliti mewawancarai Pimpinan BMT Darussalam UIR yakni Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E. Sy., M.E. untuk mengetahui penyebab timbulnya *Non Performance Finance* (NPF) pada BMT Darussalam UIR.

Tabel 6 : Hasil Wawancara Pimpinan BMT Darussalam UIR

No	Indikator	Pimpinan BMT Darussalam UIR
1.	Bagaimana Mekanisme Kebijakan Analisis yang diterapkan BMT Darussalam UIR dalam memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah	Penerapan mekanisme kebijakan dilakukan sesuai prosedur SOP yang dimiliki BMT salah satunya analisis 5C dalam menyeleksi calon nasabah
2.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan BMT Darussalam UIR setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah	Melakukan pemantauan dalam pembayaran angsuran nasabah dengan komunikasi dan langsung mengunjungi usaha nasabah
3.	Bagaimana kebijakan piutang yang diberikan kepada nasabah BMT Darussalam UIR	Memperhatikan modal yang dimiliki dengan menghitung aktiva dan mempertimbangkan besarnya risiko timbulnya kemacetan
4.	Bagaimana penetapan margin atau bagi hasil pembiayaan yang dilakukan BMT Darussalam UIR	Hasil kesepakatan antara BMT dengan nasabah menggunakan prinsip jual beli secara transparan
5.	Bagaimana kondisi permodalan	Permodalan yang dimiliki tergolong terbatas

BMT Darussalam UIR dalam melakukan operasional pembiayaan yang akan dikeluarkan	karena permodalan BMT berasal dari tabungan wajib mahasiswa
---	---

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama Pimpinan BMT Darussalam UIR dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Menurut hasil wawancara peneliti berdasarkan observasi penerapan dalam melakukan proses penyaluran pembiayaan sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan BMT Darussalam UIR dalam proses melakukan penyaluran pembiayaan pada calon nasabah.
- 2) Proses Pengawasan dan Monitoring pada BMT Darussalam UIR menurut peneliti berdasarkan observasi lapangan proses pengawasan dan monitoring yang diterapkan kurang maksimal karena hanya melakukan pemantauan dalam pembayaran angsuran nasabah melalui komunikasi dan langsung mengunjungi usaha nasabah.
- 3) Kebijakan Piutang yang diberikan kepada nasabah menurut hasil wawancara sesuai dengan observasi peneliti lapangan. Dalam menentukan kebijakan piutang dan menjamin efektifitas kebijakan piutang BMT Darussalam UIR melakukan pertimbangan kebutuhan keperluan nasabah dengan menghitung aktiva dan modal yang akan diberikan.
- 4) Menurut hasil wawancara BMT Darussalam UIR dalam penetapan margin atau bagi hasil pada nasabah sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana mengatur akad *murabahah* tentang Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga.

- 5) Menurut hasil wawancara permodalan BMT Darussalam UIR cukup terbatas untuk melakukan pembiayaan karena modal yang berasal dari kepercayaan mahasiswa, dosen serta staf karyawan melalui sistem titipan yang berbentuk *wadi'ah* sehingga BMT Darussalam UIR hanya memenuhi kebutuhan nasabah atau memberikan pembiayaan mikro dan membantu mahasiswa.

2. Faktor Eksternal

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya *Non Performance Finance* (NPF) pada BMT Darussalam UIR peneliti mewawancarai nasabah yang tergolong bermasalah yang melakukan pembiayaan pada BMT Darussalam UIR. Wawancara dilakukan pada 5 nasabah pembiayaan murabahah yakni Ibu Niarti pemilik Kantin Apung, Saudara Pardi Zukri pemilik Zukri Ponsel, Bapak Zulbaidi S.E.Sy., M.E pemilik Ketrang Pekanbaru, Ibu Asni seorang pegawai swasta, Ibu Tati Anengse seorang pegawai swasta, Novia Fiska Rina seorang mahasiswa.

Tabel 7 : Hasil Wawancara Nasabah Pembiayaan Bermasalah

No	Indikator	Responden					
		Ibu Niarti	Bapak Pardi	Bapak Zulbaidi	Ibu Asni	Ibu Tati	Novia
1.	Seberapa besar pengaruh bencana alam (pandemi atau covid'19) terhadap pendapatan ekonomi yang berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan pada BMT Darussalam UIR	Sangat berpengaruh karena lokasi usaha yang berada di Universitas yang menjalani aktifitas perkuliahan secara online	Sangat berpengaruh terhadap kondisi usaha dan pendapatan	Pada awalnya sangat berpengaruh tetapi dengan perlahan kondisi mulai membaik dan normal	Sangat besar karena jadwal hari kerja dipotong dan berpengaruh terhadap gaji pokok	Sangat berpengaruh karena selama pandemi pendapatan bulanan tidak penuh	Sangat berpengaruh karena pendapatan ekonomi diperoleh dari pendapatan orang tua
2.	Seberapa besar pengaruh	Sangat terasa perubahan	Mencapai 39%	Perubahan ekonomi yang	Perekonomian saat ini	Sangat berpengaruh	Sangat mempengaruhi

	perubahan perekonomian saat ini terhadap pendapatan ekonomi yang berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan pada BMT Darussalam UIR	ekonomi sehingga perputaran jual beli menurun pendapatan semakin hari semakin turun	penurunan perekonomian pada masa pandemi sehingga berdampak penurunan pendapatan usaha	menurun mempengaruhi jual beli tidak stabil sehingga pendapatan usaha tidak maksimal	sangat tidak bagus	karena pendapatan bulanan yang tidak penuh	i mengingat orang tua saya ada yang bekerja dan juga ada yang tidak bekerja
3.	Bagaimana kondisi perdagangan dan usaha yang sedang berjalan saat ini	Kondisi perdagangan yang uruk membuat aktifitas perdagangan jual beli menurun	Tidak stabil sehingga susah untuk memutar modal usaha sehingga keuntungan yang didapatkan sangat minim	Mengalami fluktuasi baik itu jual beli, pendapatan serta omset.	Tidak memiliki usaha	Tidak memiliki usaha yang sedang dijalankan	Belum memiliki usaha
4.	Adakah perubahan teknologi yang semakin berkembang membantu usaha dan pendapatan ekonomi atau malah mempengaruhi usaha dan pendapatan ekonomi yang berdampak terhadap pengembalian pembiayaan pada BMT Darussalam UIR	Teknologi semakin canggih sangat membantu melakukan suatu usaha	Perubahan teknologi sangat membantu dalam melakukan kegiatan usaha	Sangat membantu pertumbuhan suatu usaha adanya perubahan teknologi yang semakin berkembang	Teknologi yang semakin berkembang dapat membantu suatu pekerjaan lebih mudah	Perubahan teknologi mempermudah dalam pekerjaan	Dengan adanya perubahan teknologi maka membantu mengembangkan usaha dan membantu mencapai target

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama nasabah pembiayaan yang tergolong bermasalah pada BMT Darussalam UIR dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan observasi dilapangan terhadap unsur ketidak sengajaaan yaitu pengaruh bencana alam faktor sangat berpengaruh dalam ketidak mampuan memenuhi kewajiban nasabah dalam mengembalikan kewajibannya terhadap BMT Darussalam UIR.
- 2) Pengaruh Perubahan Perekonomian dari hasil wawancara sesuai dengan observasi dilapangan dimana perubahan perekonomian yang terjadi pada masyarakat sangat berdampak pada pendapatan dan penghasilan masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap pengembalian kewajiban pembiayaan yang dilakukan nasabah pada BMT Darussalam UIR.
- 3) Menurut hasil wawancara sesuai observasi yang terjadi dilapangan bahwa kondisi perdagangan yang dijalani saat ini mengalami fluktuasi naik turun dan tidak stabil karena perekonomian masyarakat menurun yang diakibatkan wabah virus Covid'19 yang berdampak pada kemampuan nasabah terhadap pengembalian kewajiban pada BMT Darussalam UIR.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan observasi dimana perubahan teknologi yang semakin berkembang secara signifikan saat ini dapat menyajikan informasi secara cepat dan mudah serta memudahkan untuk menumbuh kembangkan suatu usaha yang sedang dijalankan.

3. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Selanjutnya untuk mengetahui upaya pencegahan *Non Performance Finance* (NPF) yang dilakukan oleh BMT Darussalam UIR. Peneliti melakukan wawancara terhadap Staf Marketing BMT Darussalam UIR.

Tabel 8 : Hasil Wawancara Staf Marketing BMT Darussalam UIR

No	Indikator	Account Officer BMT Darussalam UIR
1.	Apakah BMT Darussalam UIR sudah menerapkan analisis 5C+1S dalam memilih calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan supaya mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah yang baru	Iya, BMT Darussalam UIR menerapkan analisis 5C dan menyurfe untuk apa kegunaan modal yang akan diberikan
2.	Apakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan BMT Darussalam UIR dapat mencegah pembiayaan bermasalah dan mengetahui timbulnya calon nasabah pembiayaan bermasalah	Belum maksimal karena ada banyak faktornya seperti kurangnya SDM dan permasalahan yang ada dilapangan

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama Staf Marketing BMT Darussalam UIR dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Menurut hasil wawancara sesuai dengan observasi peneliti dilapangan dalam penerapan analisi dilakukan BMT Darrussalam UIR saat proses permohonan pembiayaan dan berkas serta melengkapi persyaratan penyaluran pembiayaan Account Officer melakukan analisis *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, *Collateral* dan untuk apa kegunaan pembiayaan tersebut.
- 2) Menurut hasil wawancara belum sesuai dengan observasi dilapangan bahwa pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh BMT Darusalam UIR belum maksimal dan efektif dalam mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah sehingga timbulnya resiko pembiayaan yang baru setelah pencairan kepada nasabah.

4. Penyelesaian *Non Performance Finance* (NPF)

Untuk mengetahui penyelesaian *Non Performance Finance* (NPF) yang dilakukan BMT Darussalam UIR kepada nasabah maka peneliti mewawancarai Pimpinan BMT Darussalam UIR yakni Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E.

Tabel 9 : Hasil Wawancara Pimpinan BMT Darussalam UIR

No	Indikator	Pimpinan BMT Darussalam UIR
1.	Bagaimana kebijakan BMT Darussalam UIR dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah	Dengan memberikan Restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan bermasalah
2.	Apakah BMT Darussalam UIR menerapkan <i>Recheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah	Iya, Hal ini tergantung kondisi dan situasi permasalahan nasabah dalam ketidaksanggupan dalam menyelesaikan kewajibannya

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama Pimpinan BMT Darussalam UIR dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Menurut hasil wawancara peneliti sesuai dengan observasi lapangan dalam Penyelamatan *Non Performance Finance* (NPF) BMT Darussalam UIR memberikan kebijakan Restrukturisasi kepada nasabah yang tidak mampu untuk pengembalian angsuran kewajiban.
- 2) Menurut hasil wawancara peneliti sesuai dengan observasi lapangan dalam Restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Darussalam UIR sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah yaitu: Penjadwalan Kembali (*Recheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*)

C. Pembahasan

Berdasarkan data-data yang didapatkan baik melalui wawancara maupun observasi serta dokumentasi tentang analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan upaya penanganannya pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Darussalam UIR maka dapat dianalisis faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dan upaya BMT Darussalam UIR dalam mencegah dan menyelesaikan *Non Performance Finance* (NPF) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu: Penjadwalan Kembali (*Recheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*).

Berikut ini pembahasan hasil dari Analisis penyebab *Non Performance Finance* (NPF) dan upaya penanganannya pada BMT Darussalam UIR

1. Faktor Internal

Mekanisme kebijakan proses penyaluran pembiayaan BMT Darussalam UIR yang diberikan kepada calon nasabah sangat baik sesuai dengan mekanisme kebijakan sesuai prosedur SOP. Dalam tahap analisis penyaluran pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam penilaian analisis proses penyaluran pembiayaan akan memperhatikan prinsip 5C dan yang berkaitan secara keseluruhan terkait terhadap calon nasabah pembiayaan. Account Officer menganalisis dan mengevaluasi data, hasil wawancara kepada nasabah, untuk bisa mengambil keputusan apakah

permohonan nasabah layak atau tidak layak untuk dilanjutkan proses penyaluran pembiayaan.

Berikut merupakan prosedur SOP proses penyaluran yang diterapkan BMT Darussalam UIR kepada calon nasabah pembiayaan.

a) Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dengan melampirkan, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bagi mahasiswa, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy buku nikah, foto copy jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, dll.

b) Periksa Kelengkapan Administrasi

Pada tahap ini pihak BMT Darussalam UIR *Account Officer* (AO) akan meneliti surat permohonan pembiayaan serta lampiran persyaratan untuk melihat kebenaran dan keaslian data nasabah.

c) Survey Langsung Kelapangan/Lokasi

Account officer kemudian melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk melihat jenis usaha nasabah, lokasi usaha nasabah, jaminan nasabah, serta tempat tinggal nasabah.

d) *Account Officer* membuat analisis pembiayaan

Setelah di survey maka tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisa usaha nasabah, analisa karakter nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah dan setelah

di analisa oleh *Account Office* maka berkas yang telah dikumpulkan diajukan kepada manager.

e) Keputusan Pembiayaan

Setelah hasil analisis diajukan pada manager untuk ditinjau kembali apakah jumlah pembiayaan yang diajukan layak diberikan atau tidak. Apabila pembiayaan diterima atau disetujui maka pembiayaan dapat di cairkan, nasabah harus menandatangani berkas sebelum pencairan dilakukan antara lain berkas tersebut terdiri dari, surat persetujuan fasilitas pembiayaan, akad pembiayaan, surat kuasa, surat pernyataan asuransi jaminan, asuransi jiwa, surat tanda terima jaminan, setelah semua berkas ditandatangani maka dilakukan verifikasi data terakhir, baru pembiayaan dicairkan.

Dari hasil analisis BMT Darussalam UIR sangat memperhitungkan dalam mengambil kebijakan piutang yang diberikan agar tidak menimbulkan *Non Performance Finance* (NPF) dalam melakukan proses penyaluran pembiayaan. BMT Darussalam UIR melakukan pertimbangan kebutuhan keperluan nasabah dengan menghitung aktiva dan modal yang akan diberikan. Hal ini bertujuan agar perputaran yang terjadi mulai dari pemberian pembiayaan sampai pada pengembalian dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menyebabkan penumpukan modal dan pengembalian aktiva berjalan dengan baik.

Dalam penetapan margin dalam BMT Darussalam UIR kepada nasabah dapat dianalisis bahwa penetapan margin yang dibuat oleh BMT Darussalam UIR dengan akad jual beli dan transparan terhadap nasabah. Sesuai dengan

fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana mengatur akad murabahah tentang Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisish harga. Dalam hal ini BMT Darussalam UIR sangat transparan terhadap penetapan margin kepada nasabah. Hal ini terlihat pada akad pembiayaan yang jelas mengenai profit atau pengambilan margin pembiayaan, harga pokok atau modal, jumlah total kewajiban, total angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara pihak BMT Darussalam UIR dengan nasabah.

Menurut analisa faktor internal penyebab *Non Performance Finance* (NPF) pada BMT Darussalam UIR Setelah proses pembiayaan diberikan kepada nasabah yang pembiayaan telah disetujui. Pengawasan pembiayaan pada BMT Darussalam UIR masih kurang baik sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah timbul pada BMT Darussalam UIR, dimana pada BMT Darussalam UIR hanya dilakukan pengawasan pembiayaan dengan cara pembayaran angsuran nasabah dan dengan pengawasan langsung ketempat nasabah sehingga menurut analisis penulis hal ini masih minim dilakukan untuk mencegah terjadinya timbul pembiayaan bermasalah, dimana jika dilakukan antisipasi dari awal terhadap pembiayaan nasabah dan dengan melakukan monitoring dari data keuangan, dan pemantauan secara dini terhadap kolektabilitas pembiayaan. Kemudian mencari permasalahan atau kendala usaha yang terjadi pada nasabah akan membuat pengawasan yang lebih maksimal dan dapat meminimalisir serta mencegah timbulnya *Non Performance Finance* (NPF) setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sri Wulan Aryani tahun

2015 yang menyatakan kurangnya kebijakan pembiayaan dan kurang adanya pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan nasabah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

2. Faktor Eksternal

Faktor ketidak sengajaan dalam ketidak mampuan memenuhi kewajiban nasabah dalam mengembalikan kewajibannya terhadap BMT Darussalam UIR merupakan salah satu faktor eksternal yaitu bencana alam yang berdampak kepada perekonomian masyarakat. Dimana lingkungan dari terkena dampak bencana alam mengakibatkan penurunan perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa nasabah pembiayaan bermasalah BMT Darussalam UIR. Pada tahun 2020 bencana alam yang terjadi saat ini yaitu Pandemi Covid'19 atau Virus Corona sangat berdampak bagi perubahan perekonomian dan kondisi perdagangan yang dialami masyarakat saat ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa dapat tarik kesimpulan perubahan perekonomian dan kondisi perdagangan yang alami saat ini mengalami fluktuasi naik turun dan tidak stabil karena perekonomian masyarakat menurun yang diakibatkan ketidak sengajaan bencana alam yakni wabah virus Covid'19 tahun 2020. Kondisi perdagangan yang tidak stabil dan mengalami *fluktuasi* sangat mempengaruhi jual beli pada masyarakat yang berkurang sehingga penghasilan dan pendapatan suatu usaha menurun. Terutama penurunan pendapatan bagi nasabah BMT Darussalam UIR yang bergerak dibidang usaha atau wirausaha yang mengakibatkan kemampuan nasabah terhadap pengembalian kewajiban

pada BMT Darussalam UIR sehingga menimbulkan tingginya *Non Performance Finance* (NPF) tahun 2020 pada BMT Darussalam UIR. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, Sartika tahun 2017 yang menyatakan bahwa faktor eksternal yang berasal dari unsur ketidaksengajaan. Dimana unsur ketidaksengajaan merupakan faktor yang berasal dari lingkungan seperti, bencana alam, peperangan, musibah kebakaran dan lainnya.

3. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Penerapan Analisis dilakukan BMT Darussalam UIR ketika tahap dalam memilih calon nasabah pembiayaan yang akan diberikan menerapkan analisis *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan untuk apa kegunaan pembiayaan tersebut. Hal ini sangat diperhatikan BMT Darussalam UIR dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Jika *Account Officer* menemukan kejanggalan pada saat analisis terhadap calon nasabah pembiayaan maka akan melaporkan kepada pimpinan BMT Darussalam UIR. Keputusan pencairan disetujui atau tidak disetujui penyaluran pembiayaan terletak pada pimpinan BMT Darussalam UIR. Pimpinan sangat berpengaruh terhadap persetujuan pencairan pembiayaan calon nasabah. Keputusan tersebut diambil dari data informasi dan berkas nasabah yang sudah dikumpulkan oleh *Account Officer*. Sehingga BMT Darussalam sangat berhati-hati dalam menganalisis calon nasabah dalam penyaluran pembiayaan agar tidak menimbulkan data *Non Performance Finance* (NPF) yang baru.

Setelah proses pencairan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selesai maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai. Maka perlu

adanya pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah apabila tidak mencapai target usaha dengan bisnis plan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dan monitoring dapat meminimalisir timbulnya berbagai resiko yang tidak diinginkan dan mengetahui kendala yang terjadi oleh nasabah serta untuk mengetahui penyebab timbulnya resiko tersebut. Dari analisis yang dilakukan dari hasil wawancara dapat disimpulkan pengawasan dan monitoring BMT Darussalam UIR belum bisa mencegah timbulnya *Non Performance Finance* (NPF) . Hal ini sesuai dengan teori pada buku Pandoman tahun 2017 yang menyatakan monitoring dan pengawasan yang baik terhadap pembiayaan yang baru diberikan kepada nasabah dapat menghindari berbagai kemungkinan resiko timbulnya pembiayaan bermasalah.

4. Penyelesaian *Non Performance Finance* (NPF)

Penyelamatan Pembiayaan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah memiliki prospek pengembalian kewajiban yang kembali membaik. Dalam menyelesaikan *Non Performance Finance* (NPF) BMT Darussalam UIR memberikan kebijakan Restrukturisasi kepada nasabah yang tidak mampu untuk pengembalian angsuran kewajiban yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal maupun internal. Restrukturisasi yang dilakukan BMT Darussalam UIR bertujuan untuk menyelesaikan *Non Performance Finance* (NPF) pada nasabah BMT Darussalam UIR dan menyelamatkan serta membantu nasabah dari kewajiban yang tidak mampu lagi untuk memenuhi

dengan cara memperbaiki dan memperhitungkan kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan BMT Darussalam UIR merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya menerapkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu: Penjadwalan Kembali (*Recheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*), penyelamatan *Non Performance Finance* (NPF) BMT Darussalam UIR dengan melakukan Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dengan beberapa penerapan kebijakan dengan Penjadwalan kembali (*Recheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*). Hal ini diterapkan tergantung permasalahan yang dihadapi nasabah yang berasal dari beberapa faktor yang telah dianalisa oleh BMT Darussalam UIR.

Dapat disimpulkan kebijakan Restrukturisasi BMT Darussalam UIR sangat membantu dan menyelamatkan nasabah dari ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dengan menghitung ulang kemampuan nasabah dalam pengembalian kewajiban pembiayaan. Sehingga nasabah tetap bisa mengembalikan kewajibannya kepada BMT Darussalam UIR tetapi dalam segi laporan keuangan terlihat tidak baik karena restrukturisasi pembiayaan akan jadi beban laporan keuangan yang terlihat dilaporan tahunan BMT Darussalam UIR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam analisis *Non Performance Finance* (NPF) maka dilakukan analisa terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya *Non Performance Finance* (NPF) pada BMT Darussalam UIR dan upaya yang dilakukan untuk mencegah *Non Performance Finance* (NPF) serta mengatasi *Non Performance Finance* (NPF) pada BMT Darussalam UIR. Analisa Faktor-faktor penyebab dan upaya mencegah serta mengatasi *Non Performance Finance* (NPF) adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal penyebab *Non Performance Finance* (NPF) BMT Darussalam UIR adalah kurangnya pengawasan dan monitoring yang dilakukan BMT Darussalam UIR setelah pemberian atau pencairan pembiayaan terhadap nasabah. BMT Darussalam UIR masih minim dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap nasabah sehingga tidak mengetahui kondisi perkembangan dan kendala pada usaha nasabah yang menyebabkan timbulnya *Non Performance Finance* (NPF).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan *Non performance Finance* (NPF) pada BMT Darussalam UIR yang paling dominan merupakan unsur ketidak sengajaan yaitu bencana alam wabah penyakit Covid'19 tahun 2020 saat ini. Hal ini menyebabkan perubahan perekonomian serta kondisi perdagangan yang buruk sehingga sangat berdampak kepada pendapatan nasabah.

3. Upaya Pencegahan *Non Performance Finance* (NPF)

Upaya pencegahan *Non Performance Finance* (NPF) yang dilakukan pada BMT Darussalam UIR dengan kebijakan penerapan 5C+1S BMT Darussalam UIR dapat menyeleksi kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Tetapi pada penerapan sistem pengawasan dan monitoring BMT Darussalam UIR masih minim, kurangnya pengawasan dan monitoring pada nasabah menyebabkan gagalnya pencegahan timbulnya resiko-resiko yang terjadi dilapangan seperti masalah pada usaha nasabah dan kendala nasabah dalam mengembalikan kewajiban, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja.

4. Upaya penyelamatan *Non Performance Finance* (NPF)

Upaya Penyelamatan *Non Performance Finance* (NPF) BMT Darussalam UIR kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan beberapa cara restrukturisasi yang dilakukan BMT Darussalam UIR kepada nasabah dapat menyelamatkan *Non Performance Finance* (NPF) sehingga membantu nasabah tetap mampu untuk mengembalikan kewajibannya.

B. Saran

Setelah melakukan analisis *Non Performance Finance* (NPF) dan upaya penanganannya pada BMT Darussalam UIR maka penulis menyarankan:

1. Dalam melakukan kebijakan analisis proses penyaluran nasabah hendaknya BMT Darussalam UIR melakukan analisis yang mendalam terhadap calon

nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan menanyakan kembali kebenaran hasil berkas yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara nasabah pada orang sekitar atau terdekat nasabah seperti tetangga maupun saudara nasabah.

2. Pengawasan dan monitoring yang diterapkan oleh BMT Darussalam UIR hendaknya lebih memaksimal dengan melakukan pembinaan seperti pemantauan secara dini, pengecekan dan survey secara berkala mengunjungi nasabah setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah untuk mencegah timbulnya masalah pada nasabah. Jika nasabah melakukan ketelambatan pengembalian kewajibannya maka BMT Darussalam UIR bisa melakukan pembinaan sehingga bisa mengatasi pembiayaan secara dini dan dapat meminimalisir serta mencegah timbulnya *Non Performance Finance* (NPF) setiap tahunnya.
3. Mengganti program akad *Kafalah Bil Ujrah* dengan program akad lainnya seperti *Ijarah* dimana dengan menguatkan jaminan barang titipan pada proses pengikatan pembiayaan serta lebih memperhatikan analisis dan pengawasan dalam meninjau ulang kembali dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Karena dalam penelitian ini pembiayaan *Kafalah Bil Ujrah* penyumbang persentase angka *Non Performance Finance* (NPF) tertinggi pada BMT Darussalam UIR.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Syafi'i, M. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Nurul, Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Isretno, Evita. 2011. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Pandoman, Agus, Maulana, Andika, Abdillah, Satrio. 2017. *Prinsip-Prinsip Pembiayaan Yang Adil Edisi 1 Sistem Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Sunrise
- Pandoman, Agus, Maulana, Andika, Abdillah, Satrio. 2017. *Prinsip-Prinsip Pembiayaan Yang Adil Edisi 1I Sistem Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Sunrise
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, Ahmad, H. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rivai, Veithzal, Permata, Andria, V. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusby, Zulkifli. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Sanusi, Anwar. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.

Usanti, Trisadini, P. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Skripsi:

Aryani, S. Wulan, 2015. Studi analisis pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Fattah Pati. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pujianto, 2015. Upaya Bnk BTN Syariah Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sartika, 2017. Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BNT L-Risma Kota Bengkulu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Jurnal:

Hidayat, Rifqi, Muhammad, Komarudin, Parman, 2018. Penanganan *Non Performing Finance* Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 9, No. 1, p. 4.

Listani, Daniatu, Dzulkirom, Moch, Topowijono, 2015. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangking Gresik Jawa Timur Periode 20011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 1, No. 1, p. 5.

- Melina, Ficha, 2018. Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, p. 55.
- Wardiantika, Lifstin, Kusumaningtias, Rohmawati, 2014. Pengaruh DPK, CAE dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2, No. 4, p. 3.
- Zulkifli, 2018. Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pengadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang pengadaian Soebrantas. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, p. 7.

